



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 5 TAHUN 1954

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur tanggal 30 Oktober 1953 No.O/BH.64b/594 jang menetapkan: "Peraturan tentang kenaikan djumlah pokok pensiun bagi bekas pegawai daerah otonoom Propinsi Djawa-Timur atau djanda dan/atau anaknya";  
b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Djanuari 1954 No.Des.9/3/31;

Menimbang : bahwa tidak ada suatu keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut;

Mengingat : pasal 21 ajat 2 Undang-undang No.22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur tanggal 30 Oktober 1953 No.O/BH.64b/594 tentang "Peraturan tentang kenaikan djumlah pokok pensiun bagi bekas pegawai daerah otonoom Propinsi Djawa-Timur atau djanda dan/atau anaknya";

SALINAN keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur.~

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 29 Djanuari 1954  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d  
(SUKARNO).

MENTERI DALAM NEGERI  
t.t.d  
( HAZAIRIN )